



**PUTUSAN**  
**Nomor 123 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Pangeran Antasari Nomor 1 Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh H. Zaini Fahri, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/110/HUKUM, tanggal 18 November 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**YULIANTO KUSUMA NUGROHO, SKM.,M.Kes**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Rumah Dinas Guru Jalan KS Tubun, RT 02 LK 01, Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (diberhentikan);

Dalam hal ini diwakili oleh A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "A. Mulya Sumaperwata, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan 888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 888/315-PEG/BKD,DIKLAT/2018, tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hak-hak Penggugat pada keadaan semula (rehabilitasi);
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123 K/TUN/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp4.282.100,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Bendaharawan Gaji Bupati untuk memotong gaji Tergugat sebesar Rp4.282.100,00 (empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus rupiah) dan menyerahkan kepada Tergugat untuk setiap bulan keterlambatan Tergugat melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat melanggar asas hukum *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN. BJM, tanggal 2 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 249/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 November 2019, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 November 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 2 Juli 2019;
3. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 888/315-PEG/BKD.DIKLAT/2018, tertanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Memerintahkan Pemohon Kasasi untuk memperbaiki keputusannya sesuai dengan syarat-syarat prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;
6. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 6 Desember 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dikeluarkan berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga sesuai dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM, tanggal 2 Juli 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 249/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 23 Oktober 2019, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 2/G/2019/PTUN. BJM, tanggal 2 Juli 2019;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 123 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**H. ASHADI, S.H.**  
NIP. : 19540924 198403 1 001